



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln.H. AGUS SALIM Telp. 0756-22161, FAX 0756-22166



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

**KEGIATAN**

**OPERASIONAL DAN PERAWATAN**  
**PUSDATIN**

**TAHUN 2020**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Program** : Pencegahan dan Mitigasi Bencana  
**Kegiatan** : Operasional dan Perawatan PUSDATIN.  
**Organisasi** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan  
**Tahun Anggaran** : 2020

---

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

## B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 Nomor 900/ /BPT-PS/2020 tanggal Desember 2020
20. Keputusan Bupati Nomor.900/ /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pesisir Selatan.

21. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pesisir Selatan Nomor : 360/ 01 /KPTS/BPBD-PS/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Kepala Daerah untuk terlaksananya kegiatan operasional dan perawatan PUSDATIN terutama memberikan perawatan peralatan EWS Tsunami dan Repiter Radio Bencana, sehingga terciptanya kesiapsiagaan masyarakat dan berkurangnya resiko akibat bencana.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada kegiatan Operasional dan Perawatan PUSDATIN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Wakil Penanggung Jawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pencegahan BPBD Kab. Pesisir Selatan;
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**e. Ruang Lingkup**

Operasional Pencegahan dan mitigasi serta perawatan peralatan PUSDATIN .

**f. Keluaran**

Aktif dan Tersedianya peralatan EWS Tsunami dan Pemeliharaan Peralatan EWS.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2020

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar **Rp. 65.932.050,-** (*Enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Painan, Januari 2020

Diketahui oleh :  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**YEF INDRA, SH, MM.**  
NIP. 19700606 198903 1 001


Dibuat oleh :  
**PPTK**



**YUSKARDI, SST, MT.**  
NIP.19700123 199903 1 004



Diketahui oleh :  
**PENGGUNA ANGGARAN**



**H. HERMAN BUDIARTO**  
NIP. 19670103 199203 1 010  
Pembina Utama madya (IV/c)

Time Schedule Pelaksanaan

Kegiatan Oerasional dan Perawatan PUSDATIN

Tahun 2020

No	URAIAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	PERSIAPAN (Penyusunan KAK & PO)	X											
2.	PELAKSANAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN			X			X			X			X

Painan, Januari 2020

Dibuat oleh :

PPTK

YUSKARDI SST, MT.

NIP.19700123 199903 1 004

Diketahui oleh :



NIP. 19700606 198903 1 001